



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penanganan konflik sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu adanya peningkatan efektifitas, keterpaduan, dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik;
b. bahwa pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui sistem koordinasi terpadu;
c. bahwa untuk mewujudkan sistem koordinasi terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menyusun Rencana Aksi Terpadu;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih

yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

2. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
3. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
4. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
5. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Pasal 2

Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2017.

Pasal 3

Rincian Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Februari 2017
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Februari 2017
Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TAHUN 2017

RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2017

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PENCEGAHAN							
A.1. KONFLIK SOSIAL							
a. Penanaman Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa							
Peningkatan Nilai-nilai bela negara dalam rangka revolusi mental sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 01)	Korem 072/PMK	Bakesbangpol, Kanwil Kemenag, Disdikpora, Dinsos, Polda DIY, Binda	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bela negara guna meredam konflik sosial	TARGET: Terlaksananya Pembinaan kesadaran bela negara minimal 4 Kali	TARGET B - 04: Terlaksananya Pembinaan kesadaran bela negara minimal 1 Kali	30	Kegiatan dapat berupa antara lain: a. Sosialisasi; b. Dialog; atau c. Diklat.
					TARGET B - 08: Terlaksananya Pembinaan kesadaran bela negara minimal 2 Kali	70	
					TARGET B - 12: Terlaksananya Pembinaan kesadaran bela negara minimal 1 Kali	100	

RENCANA AKSI	PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Pemantapan Nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam rangka revolusi mental sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 02)	Setda DIY: Badan Kesbangpol, Korem 072/ Pmk	Kanwil Kemenag, Disdikpora, , Polda DIY, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan	Terinternalisasinya pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan & kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dlm mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa	TARGET: Terlaksananya pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa minimal 4 kali	TARGET B - 04: Terlaksananya pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa minimal 1 Kali	25	Kegiatan dapat berupa antara lain: a. Sosialisasi; b. Dialog; atau c. Diklat.
					TARGET B - 08: Terlaksananya pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa minimal 2 Kali	75	
					TARGET B - 12: Terlaksananya pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa minimal 1 Kali	100	
Peningkatan pelaksanaan pendidikan karakter bangsa dalam rangka revolusi mental bagi peserta didik/siswa sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka	Disdikpora, Badan Kesbangpol	Kanwil Kemenag, Korem 072/ Pmk, Polda DIY, Dinas Kebudayaan	Meningkatnya pemahaman nilai-nilai karakter bangsa bagi peserta didik/siswa	TARGET: 1. Terlaksananya kegiatan bagi peserta didik/ siswa dalam meningkatkan nilai-nilai karakter bangsa minimal 3 Kali 2. Terlaksananya monev tentang pelaksanaan nilai-nilai	TARGET B - 04: 1. Terlaksananya kegiatan bagi pendidik/tenaga kependidikan dalam meningkatkan nilai-nilai karakter bangsa peserta didik/siswa min. 1 Kali 2. Terlaksananya monev tentang pelaksanaan nilai-nilai karakter bangsa di sekolah-sekolah dan UPT min. 1 Kali	32	
					TARGET B08 : 1. Terlaksananya kegiatan bagi peserta didik/ siswa dalam meningkatkan nilai-nilai karakter bangsa minimal 1 Kali	65	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tunggal Ika, NKRI) (RA: 03)				karakter bangsa di sekolah-sekolah maupun UPT minimal 3 Kali	2. Terlaksananya monev tentang pelaksanaan nilai-nilai karakter bangsa di sekolah-sekolah dan UPT min.1 Kali TARGET B12 : 1. Terlaksananya kegiatan bagi peserta didik/ siswa dalam meningkatkan nilai-nilai karakter bangsa minimal 1 Kali 2. Terlaksananya monev tentang pelaksanaan nilai-nilai karakter bangsa di sekolah-sekolah dan UPT minimal 1 x	100	
Pelaksanaan sosialisasi <u>Nilai-nilai wawasan kebangsaan</u> dalam rangka revolusi mental Sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 04)	Diskominfo, Badan Kesbangpol	Disdikpora, Kanwil Kemenag, Korem 072/ Pmk, Polda DIY	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui media massa	TARGET: Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui media massa, dlm bentuk penyiaran di TV lokal, Radio lokal, media cetak, atau media <i>online</i> (minimal 6 Kali)	TARGET B - 04: Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui media massa, dalam bentuk penyiaran di TV lokal, Radio lokal, media cetak, atau media online minimal 2 Kali	30	
					TARGET B - 08: Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui media massa, dalam bentuk penyiaran di TV lokal, Radio lokal, media cetak, atau media online minimal 2 Kali	75	
					TARGET B - 12: Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui media massa, dalam bentuk penyiaran di TV lokal, Radio lokal, media cetak, atau media online minimal 2 Kali	100	

RENCANA AKSI	PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat (RA: 05)	Kejaksaan Tinggi	Kanwil Huk HAM, Kanwil BPN DIY, Korem 072/Pmk, Polda DIY, Binda, Biro Hukum Setda DIY	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dalam meredam potensi konflik	TARGET: Terlaksananya Penyuluhan Hukum kepada masyarakat dalam meredam potensi konflik minimal 3 Kali	TARGET B - 04: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam meredam potensi konflik minimal 1 Kali	30	
					TARGET B - 08: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam meredam potensi konflik minimal 1 Kali	65	
					TARGET B - 12: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam meredam potensi konflik minimal 1 kali	100	
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat (RA: 06)	Polda DIY	Bakesbangpol, Kanwil Hukum dan HAM, Kanwil BPN DIY, Korem 072/Pmk, Kejati, Binda	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dalam meredam potensi konflik	TARGET: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam meredam potensi konflik minimal 3 Kali	TARGET B - 04: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam meredam potensi konflik minimal 1 Kali	35	
					TARGET B - 08: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam meredam potensi konflik minimal 1 Kali	70	
					TARGET B - 12: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam meredam potensi konflik minimal 1 Kali	100	
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat (RA: 07)	Kanwil Hukum dan HAM	Bakesbangpol, Kanwil BPN DIY, Korem 072/Pmk, Polda DIY,	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dalam meredam potensi	TARGET: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam	TARGET B - 04: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam meredam potensi konflik minimal 1 Kali	35	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kejati, Binda	konflik	meredam potensi konflik minimal 3 Kali	TARGET B - 08: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam meredam potensi konflik minimal 1 Kali	70	
					TARGET B - 12: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam meredam potensi konflik minimal 1 Kali	100	
Penyusunan, Sosialisasi, dan Evaluasi SOP tentang penyelesaian perselisihan secara damai (RA: 08)	Polda DIY	Biro Hukum Setda DIY, Kanwil Hukum & HAM Bakesbangpol, Kanwil Kemenag, Kejati, Korem 072/PMK, Polda DIY, Binda	Terimplementasinya SOP tentang penyelesaian perselisihan secara damai sesuai dengan perkembangan situasi	TARGET: 1. Tersedianya SOP tentang penyelesaian perselisihan secara damai 2. Terlaksananya: a. sosialisasi pelaksanaan SOP ttg penyelesaian perselisihan secara damai minimal 3 kali b. evaluasi pelaksanaan SOP ttg penyelesaian perselisihan secara damai minimal 3 kali	TARGET B - 04: 1. Penyusunan Draft SOP tentang penyelesaian perselisihan secara damai. 2. Pengesahan SOP tentang penyelesaian perselisihan secara damai. 3. Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan SOP tentang penyelesaian perselisihan secara damai minimal 1 kali	35	
					TARGET B - 08: Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan SOP tentang penyelesaian perselisihan secara damai minimal 1 kali	75	
					TARGET B - 12: Terlaksananya evaluasi pelaksanaan SOP tentang penyelesaian perselisihan secara damai minimal 1 kali	100	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Optimalisasi pelaksanaan sistem peringatan dini sesuai dengan SOP yang telah disusun (RA: 09)	Polda DIY	Bakesbangpol DIY, Biro Hukum Setda DIY, Kanwil Hukum & HAM, Kejati, Korem 072/Pmk, Binda, BPBD	Terbangunnya sistem peringatan dini di masyarakat dalam penanganan konflik sosial	TARGET: 1. Tersedianya SOP tentang sistem peringatan dini 2. Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan pedoman kerja (SOP) sistem peringatan dini dalam penanganan Konflik Sosial minimal 1 kali 3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pedoman kerja (SOP) sistem peringatan dini secara terpadu dalam PKS minimal 1 kali 4. Terlaksananya simulasi jaringan komunikasi di tingkat Provinsi minimal 1 kali	TARGET B - 04: 1. Penyusunan Draft SOP tentang Sistem Peringatan Dini 2. Pengesahan SOP tentang Sistem Peringatan Dini 3. Terbentuknya posko terpadu	35	
					TARGET B - 08: 1. Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan pedoman kerja (SOP) sistem peringatan dini dalam penanganan Konflik Sosial minimal 1 kali 2. Terlaksananya simulasi jaringan komunikasi di tingkat DIY minimal 1 kali	70	
					TARGET B - 12: 1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pedoman kerja (SOP) sistem peringatan dini dalam penanganan konflik sosial minimal 1 kali 2. Terlaksananya simulasi jaringan komunikasi di tingkat DIY minimal 1 kali	100	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
b. SARA							
Peningkatan nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam rangka revolusi mental sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 10)	Kanwil Kemenag	Disdikpora, Kanwil KumHAM, Bakesbangpol, Kejati, Korem 072/Pmk, Polda DIY, Binda, Dinas Kebudayaan	Terinternalisasinya toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa	TARGET: Terlaksananya peningkatan Nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa minimal 3 kali	TARGET B - 04: Terlaksananya peningkatan Nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa minimal 1 kali.	30	Kegiatan dapat berupa antara lain: a. Sosialisasi; b. Dialog; atau c. Diklat.
					TARGET B - 08: Terlaksananya peningkatan Nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa minimal 1 kali.	60	
					TARGET B - 12: Terlaksananya peningkatan Nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa minimal 1 kali	100	
c. Politik - Sosial-Budaya							
Peningkatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu (RA - 11)	Sekda DIY: Badan Kesbangpol,	KPUD/Bawaslu, Badan/Kantor Kesbangpol Kab/Kota	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu	Terlaksananya: 1. monitoring pelaksanaan Pemilu di 2 wilayah; 2. pendidikan politik bagi masyarakat (minimal 2 kali)	TARGET B - 04: 1. terlaksananya monitoring pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Kulonprogo & Kota Yogyakarta; 2. tidak adanya konflik yang menonjol dalam pelaksanaan Pemilu di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo.	50	
					TARGET B - 08: Terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat (disabilitas, perempuan, pemilih pemula, ormas) - minimal 1 kali.	75	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					TARGET B – 12: Terlaksananya Bimtek bagi Parpol (minimal 1 kali)	100	
Pelestarian Benda Cagar Budaya (RA – 12)	Sekda DIY: Dinas Kebudayaan	Biro Hukum, Bakesbangpol	Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam melestarikan Benda Cagar Budaya	Sosialisasi Peraturan Daerah DIY dan Peraturan Gubernur DIY tentang Pelestarian Cagar Budaya (minimal 3 kali)	TARGET B – 04: Terlaksananya sosialisasi Peraturan Daerah DIY dan Peraturan Gubernur DIY tentang Pelestarian Cagar Budaya melalui media massa/elektronik - 4 kali;	30	
					TARGET B – 08: Terlaksananya sosialisasi Peraturan Daerah DIY dan Peraturan Gubernur DIY tentang Pelestarian Cagar Budaya bagi masyarakat - 5 kali.	70	
					B – 12: Terlaksananya sosialisasi Pelestarian Cagar Budayamelalui penerbitan majalah 'Mayangkara' - 2 kali.	100	
d. Ekonomi/ Industrial							
Sosialisasi PP No. 78 tahun 2015 ttg Pengupahan (RA – 13)	Sekda DIY: (Disnakertrans DIY)	Biro Hukum Setda DIY	Terlaksananya penerapan UMP dan UMK	TARGET: Terlaksananya sosialisasi dan implementasi PP No. 78 tahun 2015 ttg Pengupahan minimal 1 kali	TARGET B - 04: Tersosialisasikannya PP No. 78 tahun 2015 ttg Pengupahan minimal 1 kali	25	Kegiatan dapat berupa antara lain: a. Dialog; atau b. Tatap muka
					TARGET B - 08: Tersosialisasikannya PP No. 78 tahun 2015 ttg Pengupahan (melalui media elektronik) minimal 1 kali	65	
					TARGET B - 12: Tersosialisasikannya tindak lanjut PP No. 78 tahun 2015 ttg Pengupahan PP (melalui media massa/elektronik) minimal 1 kali	100	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan Pengawasan Terhadap Perusahaan dalam Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dalam rangka Corporate Social Responsibility (CSR) (RA - 14)	Sekda DIY : BAPPEDA DIY, Dinas Sosial, SatPol PP	Dinas Sosial, Dinas Nakertrans, Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM	Meningkatnya keberdayaan masyarakat sekitar perusahaan	TARGET: 1. Terbentuknya Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) di DIY; 2. Terlaksananya Sosialisasi PERDA DIY Nomor 6/2016 ttg Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan minimal 2 kali	TARGET B - 04: Terbentuknya Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) di DIY	25	Kegiatan dapat berupa: a. Rapat, atau b. Supervisi, atau c. Monev d. dll
					TARGET B - 08: Sosialisasi PERDA 6/2016 ttg Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan minimal 1 kali	60	
					TARGET B - 12: Sosialisasi PERDA 6/2016 ttg Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan minimal 1 kali	100	
e. Lahan / Sumber Daya Alam							
Peningkatan Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Lahan (RA - 15)	Kanwil BPN	Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten se DIY	Pemegang HAT/DPAT/Perizinan Pertanahan memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai yang tercantum dalam SK Pemberian HAT/DPAT/Perizinan Pertanahan	TARGET: Terlaksananya pemantauan dan pembinaan pertanahan	TARGET B - 04: Terlaksananya penyusunan: SK Penetapan Lokasi Pelaksanaan; Penyiapan Data Tekstual dan Data Spasial.	20	
					TARGET B - 08: Terlaksananya: 1. Pengendalian: monitoring pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi HAT/DPAT/Perizinan Pertanahan; 2. Survei lapang lokasi pemberian HAT/DPAT/Perizinan Pertanahan	80	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					3. Pembinaan ke Kantor Pertanahan di kab/kota 4. Pembinaan pemegang HAT/DPAT/Perizinan Pertanahan		
					TARGET B - 12: Tersusunnya laporan hasil pemantauan dan pembinaan Pertanahan	100	
Implementasi Pasal 8-16 Peraturan Mentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan (pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan pemegang izin) (RA: 16)	Sekda DIY (Dishutbun)	Distanian	Terlaksananya hubungan kemitraan antara perusahaan pemegang izin dengan masyarakat sekitar	TARGET : Terlaksananya Monev implementasi peraturan Mentan tentang pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan (3 kali)	TARGET B - 04: Terlaksananya Monev implementasi peraturan Mentan tentang pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan (1 kali)	30	Kegiatan dapat berupa: a. Supervisi; b. Asistensi; atau c. Rapat.
					TARGET B - 08: Terlaksananya Monev implementasi peraturan Mentan tentang pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan (1 kali)	65	
					TARGET B - 12: Terlaksananya Monev implementasi peraturan Mentan tentang pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan (1 kali)	100	
Peningkatan Pengawasan terhadap wilayah Pertambangan (Izin Usaha Pertambangan) (RA: 17)	Sekda DIY (Dinas PUP-ESDM)	Dishutbun, BLH DIY	Tidak adanya wilayah izin pertambangan yang ditelantarkan oleh pemegang hak/perusahaan di seluruh provinsi	TARGET: 1. Terdatanya luas wilayah IUP dan luas wilayah yang ditelantarkan 2. Terbitnya rekomendasi	TARGET B - 04: Pendataan luas wilayah IUP dan luas wilayah yang ditelantarkan	25	
					TARGET B08: Merekomendasikan pencabutan izin usaha perusahaan yang terbukti menelantarkan seluruh/sebagian wilayah Izin Usaha Pertambangan	75	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				pencabutan izin usaha perusahaan yang terbukti menelantarkan seluruh/sebagian wilayah Izin Usaha Pertambangan	TARGET B12: Terlaksananya monev terkait rekomendasi pencabutan izin usaha perusahaan yang terbukti menelantarkan seluruh/sebagian wilayah Izin Usaha Pertambangan	100	
Peningkatan Pengawasan terhadap pembukaan lahan secara illegal (pembakaran/kebakaran lahan) (RA: 18)	Sekda DIY (Dishutbun)	BPBD, Binda, Bakesbangpol, Kanwil BPN, Korem 072/Pmk, Polda, Satpol PP	Tidak adanya pembukaan lahan secara illegal (pembakaran/kebakaran lahan)	TARGET: Terlaksananya pengawasan terhadap pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara pembakaran/kebakaran lahan (di 1 Kab)	TARGET B - 04: Terlaksananya pengawasan terhadap pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara pembakaran/kebakaran lahan (1 Kab)	25	Kegiatan dapat berupa antara lain: a. Supervisi; b. Asistensi; atau c. Rapat. Dasar Hukum antara lain: Inpres Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
					TARGET B - 08: Terlaksananya pengawasan terhadap pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara pembakaran/kebakaran lahan (di 1 Kab)	65	
					TARGET B - 12: Terlaksananya pengawasan terhadap pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara pembakaran/kebakaran lahan (di 1 Kab)	100	

RENCANA AKSI	PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
A.2. TERORISME							
Pemantapan pencegahan aksi terorisme (RA: 19)	Sekda DIY, (Badan Kesbangpol) FKPT DIY	Kanwil Hukum & HAM, Kanwil Kemenag, Binda Disdikpora, Diskominfo, Kejati, Korem 072/Pmk, Polda DIY, Lanal DIY, Lanud DIY, FKPT	Meningkatnya peran serta masyarakat dan kesigapan aparat dalam pencegahan aksi terorisme	TARGET: Terlaksananya sosialisasi Bahaya Radikalisme-Terrorisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat di Kab/Kota	TARGET B - 04: Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Radikalisme -Terorisme di Kalangan Pelajar – Pemuda - Mahasiswa dan masyarakat di 1 Kab/Kota	30	Catatan: Kegiatan pencegahan meliputi: 1. Kontra propaganda, Penggalangan intelijen; 2. Sosialisasi kepada forum koordinasi pencegahan terorisme di daerah; 3. Pemberdayaan aparat intelijen daerah dalam pencegahan aksi terorisme; dan 4. Pemberdayaan tokoh dan organisasi masyarakat serta organisasi keagamaan dalam rangka pencegahan terorisme.
					TARGET B08: Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Radikalisme-Terrorisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat di 1 Kab/Kota	75	
					TARGET B12: Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Radikalisme-Terrorisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat di 1 Kab/Kota	100	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
B. PENGHENTIAN / PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DAN TERORISME							
B.1. PENGHENTIAN KONFLIK/TERORISME							
Penghentian Konflik Sosial menonjol di daerah/provinsi dan terorisme (RA: 20)	Polda DIY	Bakesbangpol, Kejati, Korem 072/Pmk, Binda, Satpol PP	Terhentinya Konflik Sosial menonjol di daerah/provinsi	TARGET: Terhentinya konflik sosial menonjol di daerah/ provinsi dan terorisme oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat/dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kab/Kota	TARGET B - 04: 1. Tersedianya tim/pasukan bantuan provinsi 2. Terhentinya konflik sosial menonjol di daerah/provinsi dan terorisme oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat/ dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kab/Kota.	30	
					TARGET B - 08: 1. Tersedianya tim/pasukan bantuan provinsi 2. Terhentinya konflik sosial menonjol di daerah/provinsi dan terorisme oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat/ dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kab/Kota.	75	
					TARGET B12: 1. Tersedianya tim/pasukan bantuan provinsi 2. Terhentinya konflik sosial menonjol di daerah/provinsi dan terorisme oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat/ dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kab/Kota	100	

RENCANA AKSI	PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
B.2. PENYELESAIAN KONFLIK							
a. Sebelum Tahun 2016							
Penyelesaian Permasalahan Konflik Rencana Pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Kulonprogo (RA:21)	Sekda DIY: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, PUP ESDM, Dinas Kelautan & Perikanan; Kanwil BPN, Pemda Kab. Kulonprogo	Korem 072/ Pmk, Polda DIY, Kejati, Binda, Biro Hukum Setda DIY.	Terselesaiakannya konflik Rencana Pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Kulonprogo	TARGET: Terselesaiakannya akar masalah konflik	TARGET B - 04: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang Pertanahan	25	
					TARGET B - 08: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang Pertanahan	65	
					TARGET B - 12: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatar belakang Pertanahan	100	
b. Sejak Tahun 2017							
Penyelesaian Konflik Sosial menonjol berlatar belakang Lahan/ SDA, periode mulai tahun 2017 (RA: 22)	Sekda DIY : Dinas Pertanahan & Tata Ruang	Kanwil BPN, Kejati, Korem 072/Pmk, Polda, Binda	Terselesaiakannya akar masalah konflik sosial menonjol berlatarbelakang Lahan/SDA	TARGET: Terselesaiakannya akar masalah konflik sosial menonjol berlatar belakang Lahan/ SDA, yang terjadi sampai dengan bulan Agustus 2016	TARGET B - 04: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang Lahan/SDA, yang terjadi pada bulan September - Desember 2016 yaitu: 1. Teridentifikasi akar masalah; 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian.	25	Catatan: Kasus pada bulan September - Desember 2016, diselesaikan pada tahun 2017
					TARGET B - 08: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang Lahan/SDA, pada bulan Januari - April 2017 yaitu:	65	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian 3. Tersusunnya telaah/rekomendasi/keputusan Gubernur		
					TARGET B - 12: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang Lahan/SDA, pada bulan Mei - Agustus 2017 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian; 3. Tersusunnya telaah/rekomendasi/keputusan Gubernur	100	
Penyelesaian Konflik Sosial menonjol berlatar belakang SARA, periode mulai tahun 2017 (RA: 23)	Kanwil Kemenag	Kejati, Korem 072/Pmk, Polda, Binda, Badan Kesbangpol	terselesaikannya akar masalah konflik sosial menonjol bernuansa SARA	TARGET: Terselesaikannya akar masalah konflik sosial menonjol berlatar belakang SARA yang terjadi sampai dengan bulan Agustus 2017	TARGET B - 04: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang SARA, yang terjadi pada bulan September - Desember 2016 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian.	25	Catatan: Kasus pada bulan September – Desember 2016, diselesaikan pada tahun 2017
					TARGET B - 08: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang SARA, pada bulan Januari - April 2017 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah	60	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian		
					TARGET B - 12: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatar belakang SARA, pada bulan Mei – Agustus 2017 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian	100	
Penyelesaian Konflik Sosial menonjol berlatar belakang politik/ sosial-budaya periode mulai tahun 2017 (RA: 24)	Sekda DIY 1. Dinas Kebudayaan 2. BAWASLU	Biro Hukum, Kejati, Kanwil BPN, Korem 072, Polda DIY, Binda, Satpol PP, KPU	Terselesaikannya akar masalah konflik sosial menonjol berlatarbelakang politik/sosial-budaya	TARGET: Terselesaikannya akar masalah konflik social menonjol berlatar belakang politik/ sosial-budaya, yang terjadi sampai dengan bulan Agustus 2017	TARGET B - 04: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang politik/sosial-budaya, pada bulan Januari – April 2017, yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian.	35	
					TARGET B - 08: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatar belakang politik/sposial-budaya, pada bulan Mei – September 2017, yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian	75	
					TARGET B - 12: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol	100	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					berlatarbelakang politik/ sosial=-budaya, pada bulan Oktober – Desember 2017, yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian.		
Penyelesaian Konflik Sosial menonjol berlatar belakang ekonomi/ industrial periode mulai tahun 2016 (RA: 25)	Sekda DIY: Dinas Nakertrans DIY	Disperindag, Kejati, Korem 072/Pmk, Polda, BINDA, Bakesbangpol	Terselesaikannya akar masalah konflik sosial menonjol berlatarbelakang industrial	TARGET: Terselesaikannya akar masalah konflik sosial menonjol berlatar belakang ekonomi/ industrial, yang terjadi sampai dengan bulan Agustus 2017	TARGET B - 04: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang ekonomi/ industrial, pada bulan Januari - April 2017 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian	35	Catatan: Kasus pada bulan September – Desember 2016, diselesaikan pada tahun 2017
					TARGET B - 08: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang ekonomi/ industrial, pada bulan Mei – Agustus 2017 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian	75	
					TARGET B - 12: Penyelesaian kasus konflik sosial menonjol berlatarbelakang ekonomi/ ekonomi/industrial, pada bulan September - Desember 2017 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Penyelesaian akar masalah sehingga	100	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian		
B.3. PERCEPATAN PENEGAKAN HUKUM							
a. Sebelum Tahun 2016							
Percepatan Proses Penegakan Hukum Atas Pelaku Terkait Konflik periode sebelum tahun 2016 (secara damai/ penyidikan) (RA: 26)	Polda DIY	Kejati, Binda Korem 072/Pmk	Terciptanya kepastian hukum terhadap kasus-kasus konflik sosial	TARGET: Terselesaikannya penegakan hukum dan/atau penyelesaian secara damai terhadap kasus-kasus konflik sosial secara cepat dan efektif	TARGET B - 04: 1. Penentuan jumlah kasus konflik yang terjadi sebelum tahun 2016 yang akan diselesaikan oleh Tim Terpadu Provinsi 2. Terselesaikannya proses penegakan hukum dan/atau penyelesaian secara damai kasus konflik sosial 25% untuk 1 kasus	30	25% indikasinya a.l.: • Para pelaku teridentifikasi 25 % • Alat bukti terkumpul 25% • Atau terbitnya kesepakatan damai untuk penyelesaian konflik selanjutnya
					TARGET B - 08: 1. Terselesaikannya proses penegakan hukum dan/atau penyelesaian secara damai kasus konflik sosial 50% per setiap kasus	70	50% indikasinya a.l.: • Para pelaku teridentifikasi 50 % • Alat bukti terkumpul 50% • Atau terbitnya kesepakatan damai untuk penyelesaian konflik selanjutnya

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					2. Terelesaikannya kasus konflik sosial, 75% per setiap kasus	100	75% indikasinya: <ul style="list-style-type: none"> • Semua pelaku tertangkap • Semua alat bukti dapat disita • Penyerahan berkas tahap I • Atau terbitnya kesepakatan damai untuk penyelesaian konflik selanjutnya
					TARGET B - 12: Terelesaikannya kasus konflik sosial, 100% per setiap kasus		100% indikasinya a.l.: <ul style="list-style-type: none"> • Penyerahan berkas tahap II • Atau terbitnya kesepakatan damai untuk penyelesaian konflik selanjutnya
Percepatan Proses Penegakan Hukum Atas Pelaku Terkait Konflik periode sebelum tahun 2016	Kejati	Polda, <i>Satpol PP</i>	Terciptanya kepastian hukum terhadap kasus-kasus konflik sosial	TARGET: Terelesaikannya penuntutan kasus-kasus konflik sosial yang diserahkan oleh penyidik Polda	TARGET B - 04: Penuntutan kasus konflik sosial yang terjadi sebelum tahun 2016 yang dilimpahkan oleh penyidik Polda paling lambat bulan Februari 2017	30	Penuntutan: Sejak diterimanya pelimpahan tahap II dari penyidik Polda sampai
					TARGET B - 08: Penuntutan kasus konflik sosial yang terjadi	75	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
(penuntutan) (RA: 27)				pada tahap II	sebelum tahun 2016 yang dilimpahkan oleh penyidik Polda paling lambat bulan Agustus 2017		dilimpahkan ke Pengadilan
					TARGET B - 12: Penuntutan kasus konflik sosial yang terjadi sebelum tahun 2016 yang dilimpahkan oleh penyidik Polda paling lambat bulan November 2017	100	
b. Sejak Tahun 2017							
Percepatan Proses Penegakan Hukum Atas Pelaku Terkait Konflik mulai tahun 2016 (secara damai/ penyidikan) (RA: 28)	Polda DIY	Kejati, Korem 072/Pmk, Binda, Satpol PP	Terciptanya kepastian hukum terhadap kasus-kasus konflik sosial	TARGET: Terselesaikannya penegakan hukum dan/atau penyelesaian secara damai terhadap kasus-kasus konflik sosial secara cepat dan efektif	TARGET B - 04: Terselesaikannya proses penegakan hukum atas konflik sosial menonjol terkait Lahan/SDA, SARA, Politik dan batas daerah administrasi, dan ekonomi/ industrial yang terjadi pada Januari - April 2017, yaitu: 1. Penyelesaian secara damai/ musyawarah mufakat dan / atau 2. Proses penegakan hukum sampai penyerahan tahap II ditambah kasus-kasus yang terjadi pada bulan Oktober - Desember 2016 yang belum selesai, sejumlah 100%.	25	Catatan: Kasus pada bulan Oktober – Desember 2016, diselesaikan pada tahun 2017
					TARGET B - 08: Terselesaikannya proses penegakan hukum atas konflik sosial menonjol terkait Lahan/SDA, SARA, Politik dan batas daerah administrasi, dan ekonomi/ industrial yang terjadi pada Mei - Agustus 2017, yaitu:	65	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>1. Penyelesaian secara damai/ musyawarah mufakat dan/atau</p> <p>2. Proses penegakan hukum sampai penyerahan tahap II</p> <p>Ditambah kasus-kasus yang terjadi pada bulan Januari – Maret 2017 yang belum selesai, sejumlah 100%.</p>		
					<p>TARGET B - 12:</p> <p>Terselesaikannya proses penegakan hukum atas konflik sosial menonjol terkait Lahan/SDA, SARA, Politik dan batas daerah administrasi, dan ekonomi/ industrial yang terjadi pada September - Desember 2017, yaitu:</p> <p>1. Penyelesaian secara damai/ musyawarah mufakat dan/atau</p> <p>2. Proses penegakan hukum sampai penyerahan tahap II.</p> <p>Ditambah kasus-kasus yang terjadi pada bulan April – Juni 2017 yang belum selesai, sejumlah 100%.</p>	100	
Percepatan Proses Penegakan Hukum Atas Pelaku Terkait Konflik mulai tahun 2016 (penuntutan)	Kejati	Polda DIY, Satpol PP	Terciptanya kepastian hukum terhadap kasus-kasus konflik sosial	TARGET: Terselesaikannya penuntutan kasus-kasus konflik sosial yang diserahkan oleh penyidik Polda tahap II	TARGET B - 04: Terselesaikannya kasus konflik (tahap penuntutan) yg diserahkan oleh penyidik Polda pd Januari s/d April 2017 ditambah dengan berkas yang belum dituntut pd B-04, sejumlah 100%.	30	Penuntutan: Sejak diterimanya pelimpahan tahap II dari penyidik Polda sampai dilimpahkan ke

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
(RA: 29)					TARGET B - 08: Terselesaikannya kasus konflik (tahap penuntutan) yang diserahkan oleh penyidik Polda pada Mei - Agustus 2017 ditambah dengan kasus yang belum selesai pada B-08, sejumlah 100%.	70	Pengadilan
					TARGET B - 12: Terselesaikannya kasus konflik (tahap penuntutan) yang diserahkan oleh penyidik Polda pada September – Desember 2017 ditambah dengan kasus yang belum selesai pada B12, sejumlah 100%.	100	
C. PEMULIHAN PASCAKONFLIK							
Penyusunan, Sosialisasi, dan Evaluasi SOP Pemulihan Pascakonflik (RA: 30)	Polda DIY, Sekda DIY: Bakesbangpol DIY	Dinkes, Disdikpora, Kanwil Kemenag, Korem 072/Pmk, Binda, Bakesbangpol, Dinas Sosial DIY	Terlaksananya SOP yang mengatur prosedur pascakonflik	TARGET: 1. Tersedianya SOP tentang Pemulihan Pascakonflik 2. Terlaksananya sosialisasi SOP yang mengatur prosedur pascakonflik minimal 1 kali	TARGET B - 04: Penyusunan Draft SOP tentang Pemulihan Pascakonflik	35	
					TARGET B - 08: Pengesahan SOP tentang Pemulihan Pascakonflik	75	
					TARGET B - 12: Terlaksananya sosialisasi SOP yang mengatur prosedur pascakonflik melalui media elektronik minimal 1 kali.	100	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
D. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUN 2017							
Terlaksananya Evaluasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota (RA: 31)	Sekda DIY (Bakesbang pol)	Tim Terpadu Tingkat Provinsi, Tim Terpadu Tingkat Kab/Kota	Terlaksananya Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 Tingkat Provinsi dan Kab/Kota	TARGET: Terlaksananya Rakor Bersama/ monitoring, verifikasi dan evaluasi Rencana Aksi PKS Tingkat Kab/Kota minimal 1 kali	TARGET B - 04: Terlaksananya Rakor Bersama Tim Terpadu Provinsi dan Kab/Kota minimal 1 kali	35	
					TARGET B - 08: Terlaksananya Rakor Bersama/ monitoring, verifikasi dan evaluasi Rencana Aksi PKS Tingkat Kab/Kota (monev periode B - 08) minimal 1 kali	70	
					TARGET B - 12: Terlaksananya Rakor Bersama/ monitoring, verifikasi dan evaluasi Rencana Aksi PKS Tingkat Kab/Kota (monev periode B - 12) minimal 1 kali.	100	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
E. PELAPORAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
Pelaporan Kasus Konflik Sosial setiap bulannya (RA: 32)	Sekda DIY (Bakesbang pol)	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial DIY dan Kabupaten Kota	Terdatanya jumlah kasus konflik sosial	TARGET: Tersedianya data kasus konflik sosial dalam rangka analisa dan evaluasi minimal 2 kali	TARGET B - 04: a. Terlaksananya pelaporan data kasus konflik sosial yang terjadi selama tahun 2017 (Jan – Des 2017) b. Terlaksananya pelaporan data kasus konflik sosial yang terjadi bulan Januari sd April 2017 Dilaporkan melalui email minimal 1 kali	35	Format laporan triwulanan (B-04, B-08, B-12): a. Kolom 1: Nomor b. Kolom 2: Latarbelakang konflik : 1) Lahan/SDA, 2) Politik dan Sosial Budaya, 3) SARA, 4) Industrial c. Kolom 3: Jumlah d. Kolom 4: Keterangan Laporan bulanan melalui e-mail:
					TARGET B - 08: Terlaksananya pelaporan data kasus konflik sosial yang terjadi bulan Mei sd Agustus 2017, Dilaporkan melalui email minimal 1 kali	70	
					TARGET B - 12: Terlaksananya pelaporan data kasus konflik sosial yang terjadi bulan September sd Desember 2017, Dilaporkan melalui email minimal 1 kali	100	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001